



PUTUSAN

NOMOR : 308/PID.B/2011/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KHULAEFI FARHAN ALS FARHAN BIN IKHSAN ;**
Tempat Lahir : Lombok Barat ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/06 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 03 RW. 02 Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama INDI SURYADI, SH dan ZUBHAN J. PRIHATIN, SH. Keduanya Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sudirman No. 6 Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa No. 25/Pid/IS/AD/XII/2011, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor : 22/SK.HK.PID/2011/PN.SBB tertanggal 14 Desember 2011;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KHULAEFI FARHAN alias FARHAN BIN IKHSAN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHULAEFI FARHAN alias FARHAN BIN IKHSAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Sony Ericsson K2201 warna biru mempunyai lis putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau tua merk D dan G ada tulisan warna putih MEXICO;
 - 1 (satu) buah kartu pelajar SMA 1 Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Elin Binti Siti Aisah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa KHULAEFI FARHAN alias FARHAN BIN IKHSAN diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa KHULAEFI FARHAN ALS FARHAN BIN IKHSAN pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Rt. 01, Rw. 01, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa sekira jam 06.30 wita menemui saksi Elin Tayana didepan gerbang sekolah SMAN 1 Taliwang, beberapa saat kemudian saksi Elin Tayana lari kedalam kelas karena ada Pol PP, lalu terdakwa mengejarnya sampai kedalam kelas XI IPS 1, lalu terdakwa bertanya "*Kenapa tadi lari*" dan saksi Elin Tayana hanya diam, bagaimana hubungan saksi Elin Tayana dengan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Elin Tayana menaruh tasnya dikursi namun Elin Tayana tidak mau, kemudian terdakwa menarik tas yang dipakai Elin Tayana, dan membawa lari tas tersebut dan dikejar oleh saksi Yunda dan saksi Pipit namun tidak tertangkap, sedangkan sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang mengembalikan tas saksi Elin Tayana dipos satpam sekolah, lalu saksi Yunda mengembalikan tas dan saksi Elin Tayana langsung memeriksa tas tersebut ternyata HP Sony Ericsson, kartu pelajar miliknya tidak ada lalu saksi Elin Tayana menanyakan kepada terdakwa melalui sms tentang HP dan kartu pelajar miliknya dan terdakwa menjawabnya "*saya akan mengembalikan HP Dan kartu pelajar kamu asal kamu mau menemui saya di Bank BRI dan sekitar jam 15.00 wita sendiri dengan tidak mengajak Teman-temanmu*" kemudian saksi Elin Tayana menjawab dengan membalas smsnya "*Saya tidak bisa datang karena saya tidak ada motor*" tetapi saksi Elin Tayana tetap dipaksa oleh terdakwa dengan cara "*menyuruh saya untuk meminta izin ke guru BP, kalau kamu tidak datang terdakwa akan ke Mataram*" Setelah pulang sekolah sekitar jam yang tidak saksi Elin Tayana ingat, saksi Elin Tayana datang menemui terdakwa dengan teman-teman saksi Elin Tayana, sebelum saksi Elin Tayana berangkat saksi Elin Tayana sms kepada terdakwa terlebih dahulu dengan HP saksi Pipit, saksi Elin Tayana sms terdakwa "*Kamu lagi dimana*" terdakwa membalas dengan sms "*saya ada ditoko ALFIN*" saksi Elin Tayana menghampiri terdakwa dengan teman-temannya menggunakan sepeda motor sesampai ditoko ALFIN saksi Elin Tayana sms terdakwa "*kamu ada dimana*" terdakwa membalas sms "*saya ditoko ALFIN*" saksi Elin Tayana mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi Elin Tayana dengan marah-marah "*kenapa kamu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak teman-teman kamu, padahal saya menyuruh kamu datang sendiri, sekarang saya ada dirumah mau mandi, karena saya mau pergi ke Mataram" lalu saksi Elin Tayana dan teman-temannya mendatangi kerumahnya, sesampai dirumah terdakwa ternyata tidak ada dirumahnya lalu kata tetangga memberitahu kalau terdakwa sudah ke Mataram, namun beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi Elin Tayana dan berkata "saya tau kamu datang dengan teman-temanmu karena pada saat itu saya berada dibelakang kamu" saya pun disuruh datang ke Bank BRI sendiri, tetapi teman saksi Elin Tayana yang bernama saksi Yunda datang melihat terlebih dahulu namun disana terdakwa tidak ada, pada saat itu saksi Elin Tayana masih saling menelpon dengan terdakwa namun terdakwa marah-marah kepada saksi Elin Tayana dan berkata "Kenapa kamu lama sekali datangnya" saksi Elin Tayana menjawab "karena jauh makanya saya lama datang", ditengah perjalanan saksi Elin Tayana bertemu terdakwa dengan wajah marah, kemudian saksi Elin Tayana pergi dengan terdakwa ke Bank BRI sambil saksi Elin Tayana menanyakan "mana Hp saya" namun terdakwa memberitahukan "bahwa Hp mu ada di rumah saya" dan saksi Elin Tayana bersama terdakwa pergi kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampai dirumah terdakwa, saksi Elin Tayana menanyakan lagi "mana hp saya" dan terdakwa menjawab "Tunggu dulu" lalu dia mengajak saksi Elin Tayana bersetubuh "mau tidak saya menyetubuhi kamu, agar kita saling percaya" saksi Elin Tayana tidak mau dan terdakwa tetap memaksa, lalu saksi Elin Tayana diajak ke rumah kakaknya untuk mengambil hp, sesampai dirumah kakaknya ternyata sepi dan tertutup, saksi Elin Tayana diajak ke belakang rumah kakaknya di Selubuk Kamp Kenangan, Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat untuk diajak bersetubuh saksi Elin Tayana tidak mau, setelah itu saksi Elin Tayana diajak kerumah terdakwa, mengajak lagi untuk bersetubuh, namun saksi Elin Tayana tetap tidak mau, terdakwa bilang "HP kamu ada dirumah HARUN", lalu saksi Elin Tayana diajak ke rumah saksi Harun di Rt. 01, Rw. 01, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, sesampai dirumah saksi Harun diambil tasnya disana ada hp saksi Elin Tayana, saksi Elin Tayana minta hpnya tetapi tidak kasih, selanjutnya saksi Elin Tayana bilang "gimana saya mau pulang kalau Hp saya tidak dikasih", terdakwa mengajak saksi Elin Tayana ke Mataram karena pada saat itu saksi Elin Tayana tidak berani pulang, karena HP masih dipegang terdakwa. Terdakwa berbicara kepada saksi Harun untuk mengantar terdakwa ke terminal. Sekitar jam 15.00 wita saksi Elin Tayana berangkat dari rumah saksi Harun berangkat bersama terdakwa ke terminal Taliwang, sampai di terminal Taliwang sekitar jam 16.00 wita selanjutnya saksi Elin Tayana dan terdakwa naik bus menuju ke Pelabuhan Poto Tano dan duduk berdampingan, sesampainya di Pelabuhan Poto Tano sekitar jam 17.00 wita kemudian Bus tersebut langsung naik kapal, kemudian sekitar jam 19.30 wita kapal nyampai di Pelabuhan Kayangan dan saksi Elin Tayana dan terdakwa turun dari kapal tersebut, tetapi barn saja turun dari kapal tiba-tiba ada 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi yang berpakaian Dinas menghampiri saksi Elin Tayana selanjutnya saksi Elin Tayana bersama terdakwa dibawa ke kantor Polisi (Pos KPPP Pelabuhan Kayangan) setelah itu saksi Elin Tayana dan terdakwa ditanya identitas dan tujuan mau kemana oleh Anggota Polisi tersebut dan terdakwa menjawab "mau ke rumahnya orang tuanya yang ada di Mataram" dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Zainudin yang merupakan orang tua saksi Elin Tayana datang bersama paman saksi Elin Tayana, sekitar jam 20.20 wita saksi Elin Tayana di ijin pulang atau balik ke Taliwang bersama orang tua saksi Elin Tayana dan terdakwa juga ikut, lalu tiba di Polres Sumbawa Barat sekitar jam 00.30 wita. Saksi Zainudin saat itu juga melaporkan kejadian bahwa saksi Elin Tayana dibawa lari oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHULAEFI FARHAN ALS FARHAN BIN IKHSAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa sekira jam 06.30 wita menemui saksi Elin Tayana didepan gerbang sekolah SMAN 1 Taliwang, beberapa saat kemudian saksi Elin Tayana lari kedalam kelas karena ada Pol PP, lalu terdakwa mengejarnya sampai kedalam kelas XI IPS 1, lalu terdakwa bertanya "Kenapa tadi lari" dan saksi Elin Tayana hanya diam, bagaimana hubungan saksi Elin Tayana dengan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Elin Tayana menaruh tasnya dikursi namun Elin Tayana tidak mau, kemudian terdakwa menarik tas yang dipakai Elin Tayana, dan membawa lari tas tersebut dan dikejar oleh saksi Yunda dan saksi Pipit namun tidak tertangkap, sedangkan sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang mengembalikan tas saksi Elin Tayana dipos satpam sekolah, lalu saksi Yunda mengembalikan tas dan saksi Elin Tayana langsung memeriksa tas tersebut ternyata HP Sony Ericsson, kartu pelajar miliknya tidak ada lalu saksi Elin Tayana menanyakan kepada terdakwa melalui sms tentang HP dan kartu pelajar miliknya dan terdakwa menjawabnya "saya akan mengembalikan HP Dan kartu pelajar kamu asal kamu mau menemui saya di Bank BRI dan sekitar jam 15.00 wita sendiri dengan tidak mengajak Teman-temanmu" kemudian saksi Elin Tayana menjawab dengan membalas smsnya "Saya tidak bisa datang karena saya tidak ada motor" tetapi saksi Elin Tayana tetap dipaksa oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara "menyuruh saya untuk meminta izin ke guru BP, kalau kamu tidak datang terdakwa akan ke mataram "Setelah pulang sekolah sekitar jam yang tidak saksi Elin Tayana ingat, saksi Elin Tayana datang menemui terdakwa dengan teman-teman saksi Elin Tayana, sebelum saksi Elin Tayana berangkat saksi Elin Tayana sms kepada terdakwa terlebih dahulu dengan HP saksi Pipit, saksi Elin Tayana sms terdakwa "Kamu lagi dimana" terdakwa membalas dengan sms "saya ada ditoko ALFIN" saksi Elin Tayana menghampiri terdakwa dengan teman-temannya menggunakan sepeda motor sesampai ditoko ALFIN saksi Elin Tayana sms terdakwa "kamu ada dimana" terdakwa membalas sms "saya ditoko ALFIN" saksi Elin Tayana mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi Elin Tayana dengan marah-marah "kenapa kamu mengajak teman-teman kamu, padahal saya menyuruh kamu datang sendiri, sekarang saya ada dirumah mau mandi, karena saya mau pergi ke Mataram" lalu saksi Elin Tayana dan teman-temannya mendatangi kerumahnya, sesampai dirumah terdakwa ternyata tidak ada dirumahnya lalu kata tetangga memberitahu kalau terdakwa sudah ke Mataram, namun beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi Elin Tayana dan berkata "saya tau kamu datang dengan teman-temanmu karena pada saat itu saya berada dibelakang kamu" saya pun disuruh datang ke Bank BRI sendiri, tetapi teman saksi Elin Tayana yang bernama saksi Yunda datang melihat terlebih dahulu namun disana terdakwa tidak ada, pada saat itu saksi Elin Tayana masih saling menelpon dengan terdakwa namun terdakwa marah-marah kepada saksi Elin Tayana dan berkata "Kenapa kamu lama sekali datangnya" saksi Elin Tayana menjawab "karena jauh makanya saya lama datang", ditengah perjalanan saksi Elin Tayana bertemu terdakwa dengan wajah marah, kemudian saksi Elin Tayana pergi dengan terdakwa ke Bank BRI sambil saksi Elin Tayana menanyakan "mana Hp saya" namun terdakwa memberitahukan "bahwa Hp mu ada di rumah saya" dan saksi Elin Tayana bersama terdakwa pergi kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampai dirumah terdakwa, saksi Elin Tayana menanyakan lagi "mana hp saya" dan terdakwa menjawab "Tunggu dulu" lalu dia mengajak saksi Elin Tayana bersetubuh "mau tidak saya menyetubuhi kamu, agar kita saling percaya" saksi Elin Tayana tidak mau dan terdakwa tetap memaksa, lalu saksi Elin Tayana diajak ke rumah kakaknya untuk mengambil hp, sesampai dirumah kakaknya ternyata sepi dan tertutup, saksi Elin Tayana diajak ke belakang rumah kakaknya di Selubuk Kamp Kenangan, Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat untuk diajak bersetubuh saksi Elin Tayana tidak mau, setelah itu saksi Elin Tayana diajak kerumah terdakwa, mengajak lagi untuk bersetubuh, namun saksi Elin Tayana tetap tidak mau, terdakwa bilang "HP kamu ada dirumah HARUN", lalu saksi Elin Tayana diajak ke rumah saksi Harun di Rt. 01, Rw. 01, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, sesampai dirumah saksi Harun diambil tasnya disana ada hp saksi Elin Tayana, saksi Elin Tayana minta hpnya tetapi tidak kasih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Elin Tayana bilang "gimana saya mau pulang kalau Hp saya tidak dikasih", terdakwa mengajak saksi Elin Tayana ke Mataram karena pada saat itu saksi Elin Tayana tidak berani pulang, karena HP masih dipegang terdakwa. Terdakwa berbicara kepada saksi Harun untuk mengantarkan terdakwa ke terminal. Sekitar jam 15.00 wita saksi Elin Tayana berangkat dari rumah saksi Harun berangkat bersama terdakwa ke terminal Taliwang, sampai di terminal Taliwang sekitar jam 16.00 wita selanjutnya saksi Elin Tayana dan terdakwa naik bus menuju ke Pelabuhan Poto Tano dan duduk berdampingan, sesampainya di Pelabuhan Poto Tano sekitar jam 17.00 wita kemudian Bus tersebut langsung naik kapal, kemudian sekitar jam 19.30 wita kapal nyampai di Pelabuhan Kayangan dan saksi Elin Tayana dan terdakwa turun dari kapal tersebut, tetapi barn saja turun dari kapal tiba-tiba ada 2 (dua) orang Anggota Polisi yang berpakaian Dinas menghampiri saksi Elin Tayana selanjutnya saksi Elin Tayana bersama terdakwa dibawa ke kantor Polisi (Pos KPPP Pelabuhan Kayangan) setelah itu saksi Elin Tayana dan terdakwa ditanya identitas dan tujuan mau kemana oleh Anggota Polisi tersebut dan terdakwa menjawab "mau ke rumahnya orang tuanya yang ada di Mataram" dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Zainudin yang merupakan orang tua saksi Elin Tayana datang bersama paman saksi Elin Tayana, sekitar jam 20.20 wita saksi Elin Tayana di ijinan pulang atau balik ke Taliwang bersama orang tua saksi Elin Tayana dan terdakwa juga ikut, lalu tiba di Polres Sumbawa Barat sekitar jam 00.30 wita. Saksi Zainudin saat itu juga melaporkan kejadian bahwa saksi Elin Tayana dibawa lari oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Sony Ericsson K2201 warna biru mempunyai lis putih, 1 (satu) buah tas warna hijau tua merk D dan G ada tulisan warna putih MEXICO dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMA 1 Taliwang Kab. Sumbawa Barat, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi kesemuanya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ELIN TAYYANA BINTI ZAINUDDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada Senin tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 15. 00 wita bertempat di Kelurahan Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, terdakwa mengajak saksi ke Lombok;
- Bahwa benar awalnya pagi hari sekitar jam 06.30 wita saksi sedang di gerbang sekolah saksi lalu datang terdakwa ke sekolah saksi dan mengajak saksi pergi namun pada saat itu ada Pol PP dan saksi lari masuk ke dalam sekolah dan setelah beberapa saat terdakwa masuk ke sekolah dan mengambil tas yang saksi pakai dengan cara menariknya, setelah terdakwa mendapatkan tas saksi kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh teman-teman saksi sehingga terdakwa naik sepeda motor dan lari meninggalkan sekolah saksi (SMAN 1 Taliwang);
- Bahwa benar saksi menangis di dalam kelas dan sekitar jam 10,00 wita, terdakwa datang mengembalikan tas saksi ke Pos Satpam sekolah, namun pada saat itu ada teman saksi yang melihat terdakwa kemudian mengejar terdakwa sehingga saksi sepeda motor dan lari meninggal sekolah saksi;
- Bahwa benar isi tas berupa HP dan Kartu pelajar saksi diambil oleh terdakwa, kemudian saksi meminjam HP teman yaitu sdr. Ulfa, lalu SMS saudara Farhan “*mana HP dan Kartu Pelajar saya*” di balas oleh terdakwa “*saya mau kembalikan barang kamu asal kamu mau datang ke Bank BRI yang dekat pasar sendiri jam 15.00 wita*”;
- Bahwa setelah pulang sekolah saksi bersama teman-teman saksi pergi menemui terdakwa dan sebelum pergi saksi sms terdakwa “*kamu lagi dimana*” dan terdakwa membalas “*saya ada di toko Alfin*” dan setelah itu saksi pergi ke toko Alfin tapi terdakwa tidak ada di sana. Setelah itu terdakwa menelepon saksi dengan marah-marah “*kenapa kamu mengajak teman-temanmu, sekarang saya ada di rumah mau mandi karena saya mau pergi ke Mataram*”. Dan setelah itu saksi bersama teman-teman saksi pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengusir teman-teman saksi, dan setelah teman-teman saksi pulang lalu terdakwa melepas jilbab saksi dan mengajak saksi melakukan hubungan suami istri, dengan cara mengancam dan menarik tangan saksi sampai tangan saksi merah, tapi saksi tetap tidak mau;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengajak saksi ke rumah kakaknya, setelah saksi dan terdakwa berada di rumah kakak terdakwa, terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan suami isteri lagi tapi karena ada kakaknya terdakwa tidak jadi melakukannya, kemudian saksi diajak terdakwa ke rumah temannya Harun dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Harun saksi disuruh ganti baju dengan baju kakaknya, setelah itu saksi bersama terdakwa ke terminal untuk pergi ke Mataram;

- Bahwa berangkat ke Mataram saksi dan terdakwa naik bis dari terminal Taliwang menuju Mataram, dan waktu turun dari Ferry mau naik bis lagi ada polisi yang menangkap saksi dan terdakwa dan membawanya ke Pos Polisi pelabuhan Kayangan dan disana sudah ada bapak saksi yang menunggu di Pos Polisi, kemudian saksi dan terdakwa bersama orang tua (bapak) saksi balik lagi ke Taliwang (kampung);
- Bahwa benar diatas kapal (ferry) menuju pulau Lombok saksi menangis, namun terdakwa mengatakan “*jangan menangis*” karena saksi tidak mau diajak lari oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi pernah pacaran selama enam bulan, tetapi dua hari sebelum kejadian saksi memutuskan terdakwa karena orang tua saksi melarang saksi pacaran karena saksi masih sekolah;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencium maupun melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mengajak saksi melakukan hubungan suami isteri dan terdakwa tidak pernah mengancam saksi;

2. Saksi ZAINUDDIN alias UDE BIN H PADUSUNG ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 17.00 wita anak saksi (saksi ELIN TAYYANA) dibawa lari oleh terdakwa ke Lombok;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wita saksi mau menjemput saksi ELIN TAYYANA ke sekolahnya, tapi sampai di sekolah ternyata anak saksi sudah pulang, setelah itu saksi mencari anak saksi ke rumah teman-temannya, tapi anak saksi tidak ada bersama mereka, lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor menanyakan kepada masyarakat dan ada yang bilang mereka ke Lombok;
- Bahwa benar saksi menghubungi HP anak saksi, namun tidak aktif;
- Bahwa benar saksi langsung menuju Tano sekitar pukul 17.00 wita dan sampai di Tano saksi langsung naik kapal (ferry) dan mencari-cari anak saksi tapi tidak ketemu, sehingga saksi mencari kapten kapal dan menanyakan kapal mana yang jalan duluan, lalu Kapten kapal tersebut mengatakan ada kapal yang baru jalan kemudian saksi pun memberitahu kapten kapal tersebut “*tolong cari informasi tentang anak saya*” dan saksi menyebutkan ciri-ciri anak kepada kapten kapal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian kapten kapal tersebut menerima telepon dan bilang ada anak ciri-ciri tersebut, lalu saksi bilang sama kapten kapal tolong hentikan anak tersebut;
- Bahwa pada pukul 22.00 wita, saksi ketemu dengan anak saksi dan terdakwa di Kantor Polisi Kayangan, dan membawa pulang anak saksi dan terdakwa pulang ke Taliwang;
- Bahwa benar terdakwa membawa lari anak saksi (saksi ELIN) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi sebagai orang tua kansung saksi Elin;
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi di Taliwang;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi pernah berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi melarang anak saksi berpacaran karena anak saksi masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa dan terdakwa belum pernah datang ke rumah atau menemui saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa pernah ke rumah saksi;

3. Saksi **DESI NATALIA BINTI JUMAHIR**, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 07.00 wita di SMA Negeri 1 Taliwang, datang terdakwa membawa tasnya saksi korban Elin;
- Bahwa setelah itu saksi ELIN pernah meminjam HP saksi untuk sms terdakwa
- bahwa benar bapaknya saksi ELIN datang ke rumah saksi menanyakan “ sekolah tadi Elin” saya bilang “iya”;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 saksi Elin pernah bercerita tentang Farhan kepada saksi, bahwa saksi Elin mau putus dengan terdakwa, hanya terdakwa tidak mau putus dengan Elin;

- Bahwa benar terdakwa tidak disetujui berpacaran dengan saksi ELIN;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

4. SAHRUIN HARIS alias BIN YADI, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi ELIN datang kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diputusin oleh saksi ELIN karena tidak disetujui oleh orang tua saksi ELIN;
- Bahwa benar pada jam 14.30 wita terdakwa minta diantari saksi ke terminal Taliwang, karena terdakwa bersama saksi ELIN mau pergi Ke Mataram;
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa KHULAEFI FARHAN ALS FARHAN BIN IKHSAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 07.00 wita terdakwa pergi ke Sekolah saksi Elin (SMAN 1 Taliwang), dan bertemu dengan saksi Elin, dan terdakwa keluar dari sekolah sempat membawa lari tasnya saksi Elin berisi HP dan Kartu pelajar dan kemudian terdakwa pulang ke rumah teman teman terdakwa bernama Harun;
- Bahwa benar terdakwa kembali lagi ke sekolah untuk menyerahkan tas saksi Elin Tayana dan dititipkan kepada satpam piket sekolah, namun isi tas saksi Elin Tayana berupa HP dan Kartu pelajar saksi Elin Tayana terdakwa lupa di rumahnya Harun;
- Bahwa benar saksi Elin menghubungi terdakwa melalui sms dan menanyakan “*kakak lagi dimana dan HP saya dimana*” dan terdakwa jawab “*saya lagi di toko Alfindan HP kamu masih saya pegang*”;
- Bahwa benar setelah pulang sekelohnya saksi Elin bertemu bertemu dengan terdakwa di depan BRI, selanjutnya terdakwa dengan saksi Elin pergi ke rumahnya Harun sambil ngobrol masalah hubungan terdakwa dengan saksi Elin;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi Elin pulang ke rumahnya namun saksi Elin tidak mau dengan alasan tidak berani pulang ke rumah karena sudah telat jam pulang sekolah takut dimarahi sama orang tuanya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mau ke Mataram;
- Bahwa benar saksi Elin tidak mau pulang ke rumahnya dan memilih ikut ke Mataram bersama terdakwa, lalu terdakwa dan saksi pergi ke Mataram dengan naik bis di terminal Taliwang;
- Bahwa sesampai di Kayangan Lombok turun dari kapal (Ferri) terdakwa dan saksi Elin dijemput oleh polisi Pelabuhan Kayangan kemudian diperiksa, setelah itu datang bapaknya saksi Elin, menjemput kami untuk balik ke Taliwang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah terdakwa mencium, mengancam dan mengajak Elin berhubungan suami isteri;
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi Elin ke Mataram tanpa seijin dan sepengetahuan orang tuannya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Elin berpacaran, dan terdakwa sangat mencintai saksi Elin;
- Bahwa benar terdakwa sering ke rumah saksi Elin, dan orang tuanya tahu kalau terdakwa adalah pacarnya saksi Elin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada Senin tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 15. 00 wita bertempat di Kelurahan Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, terdakwa bersama saksi Elin Tayana pergi ke Mataram-Lombok;
- Bahwa benar awalnya di SMAN 1 Taliwang pagi hari sekitar jam 06.30 wita terdakwa datang ke sekolah saksi Elin Tayana dan menemui saksi Elin Tayana dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengambil tas yang saksi pakai dengan cara menariknya, setelah terdakwa mendapatkan tas saksi kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh teman-teman saksi sehingga terdakwa naik sepeda motor dan lari meninggalkan sekolah saksi Elin Tayana (SMAN 1 Taliwang);
- Bahwa benar terdakwa kembali lagi ke sekolah untuk menyerahkan tas saksi Elin Tayana dititipkan kepada satpam piket sekolah, namun isi tas saksi Elin Tayana berupa HP dan Kartu pelajar saksi Elin Tayana tetap di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi meminjam HP teman yaitu sdr. Ulfa, lalu SMS saudara Farhan “*mana HP dan Kartu Pelajar saya*“ di balas oleh terdakwa “*saya mau kembalikan barang kamu asal kamu mau datang ke Bank BRI yang dekat pasar sendiri jam 15.00 wita*”;
- Bahwa setelah pulang sekolah saksi Elin Tayana menemui terdakwa di toko Alfin. Dan setelah itu saksi Elin Tayana bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Elin Tayana diajak terdakwa ke rumah temannya Harun dan di rumah Harun saksi disuruh ganti baju dengan baju kakaknya, setelah itu saksi Elin Tayana bersama terdakwa ke terminal untuk pergi ke Mataram;
- Bahwa saksi Elin Tayana dan terdakwa berangkat ke Mataram naik bis dari terminal Taliwang menuju Mataram, dan waktu turun dari Ferry mau naik bis lagi ada polisi yang menangkap saksi dan terdakwa dan membawanya ke Pos Polisi pelabuhan Kayangan dan, kemudian saksi dan terdakwa bersama orang tua (bapak) saksi Elin Tayana balik lagi ke Taliwang (kampung);
- Bahwa benar terdakwa membawa saksi Elin Tayana ke Mataram tanpa seijin dan sepengetahuan orang tuannya, sehingga pulang sekolah orang tua saksi Elin Tayana mencari anaknya kemana-mana;
- Bahwa benar saksi Elin Tayana dilarang oleh orang tuanya berpacaran karena masih sekolah;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi pernah pacaran;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencium maupun melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapatkah terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum untuk selanjutnya dipidana berdasarkan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan tentang benarkah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun Alternatif, yakni :

- Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Dakwaan Kedua yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dakwaan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;.
2. Membawa pergi seseorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa terdakwa KHULAEFI FARHAN ALS FARHAN BIN IKHSAN pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah identitas terdakwa dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa “Unsur barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Membawa pergi seseorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang temuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dapat memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. (lihat dalam R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.89);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. (lihat dalam R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.256). Sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang berpikir normal dapat tertipu (lihat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.261) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada Senin tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 15. 00 wita bertempat di Kelurahan Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, terdakwa bersama saksi Elin Tayana pergi ke Mataram-Lombok;
- Bahwa benar awalnya di SMAN 1 Taliwang pagi hari sekitar jam 06.30 wita terdakwa datang ke sekolah saksi Elin Tayana dan menemui saksi Elin Tayana dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengambil tas yang saksi pakai dengan cara menariknya, setelah terdakwa mendapatkan tas saksi kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh teman-teman saksi sehingga terdakwa naik sepeda motor dan lari meninggalkan sekolah saksi Elin Tayana (SMAN 1 Taliwang);
- Bahwa benar terdakwa kembali lagi ke sekolah untuk menyerahkan tas saksi Elin Tayana dititipkan kepada satpam piket sekolah, namun isi tas saksi Elin Tayana berupa HP dan Kartu pelajar saksi Elin Tayana tetap di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi meminjam HP teman yaitu sdr. Ulfa, lalu SMS saudara Farhan “*mana HP dan Kartu Pelajar saya*“ di balas oleh terdakwa “*saya mau kembalikan barang kamu asal kamu mau datang ke Bank BRI yang dekat pasar sendiri jam 15.00 wita*”;
- Bahwa setelah pulang sekolah saksi Elin Tayana menemui terdakwa di toko Alfin. Dan setelah itu saksi Elin Tayana bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Elin Tayana diajak terdakwa ke rumah temannya Harun dan di rumah Harun saksi disuruh ganti baju dengan baju kakaknya, setelah itu saksi Elin Tayana bersama terdakwa ke terminal untuk pergi ke Mataram;
- Bahwa saksi Elin Tayana dan terdakwa berangkat ke Mataram naik bis dari terminal Taliwang menuju Mataram, dan waktu turun dari Ferry mau naik bis lagi ada polisi yang menangkap saksi dan terdakwa dan membawanya ke Pos Polisi pelabuhan Kayangan dan, kemudian saksi dan terdakwa bersama orang tua (bapak) saksi Elin Tayana balik lagi ke Taliwang (kampung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa saksi Elin Tayana ke Mataram tanpa seijin dan sepengetahuan orang tuannya, sehingga pulang sekolah orang tua saksi Elin Tayana mencari anaknya kemana-mana;
- Bahwa benar saksi Elin Tayana dilarang oleh orang tuanya berpacaran karena masih sekolah;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi pernah pacaran;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencium maupun melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa membawa saksi Elin Tayana ke Mataram terlebih dahulu terdakwa merampas dan membawa lari tas saksi Elin Tayana bersisi HP dan kartu pelajar, kemudian menyuruh saksi Elin Tayana menemui terdakwa di toko Alfin, lalu mengajak saksi Elin Tayana ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumahnya terdakwa sempat mengajak saksi Elin Tayana melakukan hubungan suami istri dan mengancam saksi Elin Tayana serta menarik tangan saksi Elin Tayana sampai merah, namun tetap saksi Elin Tayana tidak menurutinya. Setelah itu terdakwa dan saksi Elin Tayana pergi ke Mataram dengan menggunakan bis. Di atas kapal (ferry) saksi Elin Tayana menangis, namun terdakwa “jangan menangis” (sesuai dengan keterangan saksi saksi Elin Tayana);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian orang tua saksi Elin Tayana (saksi Zainuddin) mencari saksi Elin Tayana anaknya sampai kemana-mana, sehingga dikasih tahu sama warga bahwa anaknya sudah pergi ke Lombok bersama terdakwa (sesuai keterangan saksi Zainuddin);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis memperoleh alat bukti petunjuk bahwa terdakwa KHULAEFI FARHAN alias FARHAN AK IKHSAN, sebelum pergi ke Mataram pernah mengancam atau tipu muslihat terhadap saksi Elin Tayana dan tanpa seijin atau sepengetahuan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan ketentuan pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian ketentuan tentunya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2012 yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa korban jadi malu ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Sony Ericsson K2201 warna biru mempunyai lis putih, 1 (satu) buah tas warna hijau tua merk D dan G ada tulisan warna putih MEXICO dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMA 1 Taliwang Kab. Sumbawa Barat, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KHULAEFI FARHAN ALS FARHAN BIN IKHSAN. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**melarikan perempuan**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Sony Ericsson K2201 warna biru mempunyai lis putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau tua merk D dan G ada tulisan warna putih MEXICO;
 - 1 (satu) buah kartu pelajar SMA 1 Taliwang Kab. Sumbawa Barat;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Elin Tayana Binti Zainuddin;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari RABU tanggal 22 PEBRUARI 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE., MM. dan AINUN ARIFIN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 PEBRUARI 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SAHYANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh JOHAN KUSWARA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihandiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE.,MM. MOCH. YULIHADI, SH.,MH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)